



PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

DHEVI IKA BINTI ANANINGRUM BINTI GIANITO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI DAN SEKARANG BERALAMAT DI PERUM DAWU RESIDEN DUSUN DAWU RT 01 RW 01 DESA DAWU KEC. PARON KAB. NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Jatisasono, S.H., Advokat yang beralamat di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 September 2023 sebagai “**Penggugat**”.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI sebagai “**Tergugat**”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 04 September 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus Perawan dan Jaka kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/18/VI/2012 pada tanggal 11 Juni 2012 telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa setelah perkawinan ini berlangsung Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal dan hidup berkumpul di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN NGAWI dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama AVICKA ANATASYA Umur 10 Tahun bersekolah di SD anak tersebut diasuh oleh tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis hingga bulan Mei 2022 dan dalam keadaan harmonis seperti layaknya rumah tangga yang lain;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 berubah sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut, dikarenakan Tergugat malas bekerja kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kurang lebih 7 bulan yang lalu tepatnya bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di KABUPATEN NGAWI dan Penggugat tinggal di rumah baru yang beralamat di Perum Dawu Residen Dusun Dawu RT 01 RW 01 Desa Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi hingga sekarang jarang komunikasi lagi ;
6. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jelas tidak dapat di pertahankan dan orangtua Penggugat sudah memberikan izin bila akan melakukan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan;

PRIMAIR:

Hal 2 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain ShugraTergugat (**KHOIRUL ANWAR Bin SULARNO**) kepada Penggugat (**DHEVI IKA BINTI ANANINGRUM Binti GIANTO**)
3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut aturan hokum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 1006/Kuasa/9/2023/PA.Ngw tanggal 04 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Waluyo Jatisasono, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 134/HK.ADV/10/2015/ PT SBY tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 35211954129300001 tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 400/08.59/404.602.6/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 56/18/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah

Hal 4 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Avicka Anatasya, perempuan, umur 10 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah

Hal 5 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Avicka Anatasya, perempuan, umur 10 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Hal 7 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut

Hal 8 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 56/18/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Avicka Anatasya, perempuan, umur 10 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal

Hal 10 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pada setiap persidangan namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madllarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal 11 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngwr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**DHEVI IKA BINTI ANANINGRUM BINTI GIANTO**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Laily Ekawati Fauziyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Hal 13 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-	Pengadilan Agama Ngawi
c. Redaksi	Rp.	10.000,-	Panitera,
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-	
3. Panggilan	Rp.	510.000,-	
4. Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	680.000,-	Hanim Makhsusiati, S.H.

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Put No. 1297/Pdt.G/2023/PA.Ngw